



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1532, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Melawi Prov.Kalbar dengan
Kab. Seruyan Prov. Kalteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Melawi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kabupaten Seruyan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
4. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 32.050''$ LS dan $112^{\circ} 10' 31.500''$ BT;
2. TK.01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.02 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 08.110''$ LS dan $112^{\circ} 07' 36.065''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 52.929''$ LS dan $112^{\circ} 05' 48.540''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 47.952''$ LS dan $112^{\circ} 04' 19.267''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $00^{\circ} 46' 13.969''$ LS dan $112^{\circ} 03' 17.136''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.06 dengan koordinat $00^{\circ} 46' 43.509''$ LS dan $112^{\circ} 01' 50.502''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.07 dengan koordinat $00^{\circ} 47' 56.801''$ LS dan $111^{\circ} 59' 12.875''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.08 dengan

koordinat $00^{\circ} 48' 05.548''$ LS dan $111^{\circ} 55' 09.729''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.09 dengan koordinat $00^{\circ} 50' 29.873''$ LS dan $111^{\circ} 53' 13.610''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.10 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 17.300''$ LS dan $111^{\circ} 48' 59.200''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.11 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 44.629''$ LS $111^{\circ} 45' 56.987''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.12 dengan koordinat $00^{\circ} 55' 41.819''$ LS dan $111^{\circ} 44' 16.571''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.13 dengan koordinat $00^{\circ} 56' 43.245''$ LS dan $111^{\circ} 42' 17.684''$ BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.14 dengan koordinat $00^{\circ} 58' 04.441''$ LS dan $111^{\circ} 38' 24.775''$ BT, TK.14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.15 dengan koordinat $01^{\circ} 01' 45.423''$ LS dan $111^{\circ} 37' 00.036''$ BT, TK.15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.16 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 22.555''$ LS dan $111^{\circ} 36' 58.139''$ BT, TK.16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.17 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 32.364''$ LS dan $111^{\circ} 33' 53.550''$ BT, TK.17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.18 dengan koordinat $01^{\circ} 08' 38.646''$ LS dan $111^{\circ} 33' 21.635''$ BT, TK.18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.19 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 00.515''$ LS dan $111^{\circ} 34' 09.882''$ BT, TK.19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.20 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 48.221''$ LS dan $111^{\circ} 30' 58.219''$ BT; dan

3. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah yang

ditandai oleh TK.21 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 42.950''$ LS dan $111^{\circ} 26' 45.540''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

